



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DANU RAMADHAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 6 Bulan/ 15 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan
Sunggal Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Danu Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danu Ramadhan berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa Danu Ramadhan, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa diperintah oleh Tebau (DPO) untuk menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu yang nantinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meletakkan 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu didalam pot bunga yang mana berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan terdakwa menunggu orang tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berdiri menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu disebuah pot bunga yang ada tepat didepan terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab: 6914/NNF/2022 Tanggal 23 November 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram adalah milik terdakwa Danu Ramadhan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Danu Ramadhan, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terdakwa diperintah oleh Tebau (DPO) untuk menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu yang nantinya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meletakkan 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu didalam pot bunga yang mana berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan terdakwa menunggu orang tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berdiri menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu disebuah pot bunga yang ada tepat didepan terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,50 (tiga komalima puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 6914/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram adalah milik terdakwa Danu Rahmadan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi **ROY B. SIMANJUNTAK, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya dipinggir jalan umum;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang diletak didalam pot yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil upah yang diberikan terdakwa yang ditemukan didalam celana depan sebelah kanan;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Tebau (DPO);

Bahwa awalnya ada pengaduan dari masyarakat bahwasanya di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal sering terjadi peredaran narkoba, kemudian tim melakukan penyelidikan dan hari jumat tanggal 11 November 2022 dilokasi tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, saksi langsung menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata terdakwa sedang menunggu pembeli dan saksi menanyakan dimanakah disimpan narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) plastik klip Narkoba jenis shabu yang diletak didalam pot yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil upah yang diberikan kepada terdakwa yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PARDAMEAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal tepatnya dipinggir jalan umum;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang diletak didalam pot yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil upah yang diberikan terdakwa yang ditemukan didalam celana depan sebelah kanan;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Tebau (DPO);

Bahwa awalnya ada pengaduan dari masyarakat bahwasanya di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal sering terjadi peredaran narkotika, kemudian tim melakukan penyelidikan dan hari jumat tanggal 11 November 2022 dilokasi tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan, saksi langsung menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata terdakwa sedang menunggu pembeli dan saksi menanyakan dimanakah disimpan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang diletak didalam pot yang berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil upah yang diberikan kepada terdakwa yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum dimana saat itu terdakwa berdiri dipinggir jalan dan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan terdakwa menunjuk sebuah pot bunga yang ada didepan terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan berat 3.50 (tiga koma lima puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, kemudian polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;

Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada orang yang nantinya akan datang menjemput atas suruhan dari teman terdakwa yang bernama Tebau;

- Bahwa Tebau menitipkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan umum dan mengatakan kepada terdakwa nantinya akan ada orang yang akan datang menjemput;
- Bahwa terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu atas suruhan dari Tebau baru kali ini saja;
- Bahwa upah yang terdakwa terima dari Tebau adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab: 6914/NNF/2022 Tanggal 23 November 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah milik terdakwa Danu Rahmadan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum dimana saat itu terdakwa berdiri dipinggir jalan dan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan terdakwa menunjuk sebuah pot bunga yang ada didepan terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan berat 3.50 (tiga koma lima puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, kemudian polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;

Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada orang yang nantinya akan datang menjemput atas suruhan dari teman terdakwa yang bernama Tebau;

- Bahwa Tebau menitipkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan umum dan mengatakan kepada terdakwa nantinya akan ada orang yang akan datang menjemput;
- Bahwa terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu atas suruhan dari Tebau baru kali ini saja;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang terdakwa terima dari Tebau adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab: 6914/NNF/2022 Tanggal 23 November 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram adalah milik terdakwa Danu Rahmadan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Danu Ramadhan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum dimana saat itu terdakwa berdiri dipinggir jalan dan tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan terdakwa menunjuk sebuah pot bunga yang ada didepan terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan berat 3.50 (tiga koma lima puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, kemudian polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;

Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada orang yang nantinya akan datang menjemput atas suruhan dari teman terdakwa yang bernama Tebau;

Bahwa Tebau menitipkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Pinang Baris Gg.Wakaf II Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan umum dan mengatakan kepada terdakwa nantinya akan ada orang yang akan datang menjemput;

Bahwa terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu atas suruhan dari Tebau baru kali ini saja;

Bahwa upah yang terdakwa terima dari Tebau adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab: 6914/NNF/2022 Tanggal 23 November 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) gram adalah milik terdakwa Danu Rahmadan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adalah barang bukti dari hasil upah yang dilakukan terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Danu Ramadhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Abd. Kadir, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.